



PUTUSAN
Nomor XXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 14 Juni 2023 dalam Register Nomor xxxxxxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinan di laksanakan di rumah pada tanggal 23 September tahun 1990 dan baru di catatkan di kantor kependudukan dan catatan sipil dengan akta perkawinan Nomor 17 tanggal 24 September 1990;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, karena memang di dasarkan atas pilihan sendiri;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Arga Makmur;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) anak yaitu anak kesatu Peskisty Redhoyani (perempuan) lahir di Arga Makmur 28 Maret 1991 dan Anak kedua Walliyu Hari Darmawan (Laki-laki) lahir di Bengkulu tanggal 27 April tahun 2000;
5. Bahwa menginjak usia perkawinan tahun ke 23 Penggugat tidak bersedia lagi menjadi isteri Tergugat karena perbedaan agama yang dianut antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sampai akhirnya pada tahun 2023 Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai kepada suami karena Tergugat tidak mau pindah agama;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap menggugat perceraian kepada suaminya;
8. Bahwa sekitar bulan November 2022 Penggugat sudah tidak bisa bertahan lagi;
9. Bahwa kemudian Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;
10. Bahwa menurut Penggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak selayaknya menjadi suami isteri yang baik, tidak bisa dipertahankan lagi, maka lebih baik di putuskan dengan perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah pada tanggal 23 September 1990 di hadapan pemuka agama Kristen dengan akta perkawinan No 17 tertanggal 24 september 1990. Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
- 3 Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri PATI untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat pada regiter yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dan/atau ditanggulangi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Juni 2023 dan tanggal 26 Juni 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan sejak awal sidang pertama dan kedua, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah mengabaikan haknya sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 149 ayat

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap mewakilinya, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Rekomendasi Nomor 02/1.22.15.04/DS/PNP/VII/2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 17/CS/AP/BU/90, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Suarni dengan Nomor Induk Kependudukan 1703076805690001, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1703071604100011 atas nama kepala keluarga Sahidin, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 823-822 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan pembandingnya, kemudian surat bukti tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini, sedangkan untuk pembandingnya dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P-1 sampai dengan P-5, untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Raflesia Bin Jailani dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yaitu bibi dan paman Saksi;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saksi sudah lama tidak bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sudah berbeda agama;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tahu apakah ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mempunyai penyakit yang menyebabkan cacat permanen;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat ini Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2022;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sedang menjalani hukuman penjara atau tidak;
2. Saksi Hipsan Bin Arifin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena masih memiliki garis kekeluargaan;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat saat ada kumpul keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat saat ini beragama islam;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui ada perbedaan agama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah diajukan alat bukti di persidangan, Penggugat menyimpulkan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya perbedaan agama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada awal persidangan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepaskan haknya, sehingga Tergugat dianggap membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan mengenai pokok materi gugatan ini, selanjutnya berdasarkan kewenangannya terlebih dulu mempertimbangkan sah tidaknya formalitas gugatan Penggugat oleh karena akan berdampak pada pelaksanaan putusan nanti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili dalam perkara ini yang pada fakta di persidangan dan merujuk pada identitas para pihak dalam surat gugatan, senyatanya Tergugat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 640 Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati formalitas gugatan yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan, Penggugat pada identitasnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dikuatkan dengan bukti surat P-5 berupa

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 823-822 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat pada identitasnya dalam gugatan merupakan pensiunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan pemberitahuan gugatan cerai harus mengajukan permintaan secara tertulis. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Pejabat dirincikan kembali penjelasannya dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang memberikan pengertian bahwa Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian pada Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut yang disebut pejabat adalah:

1. Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Pimpinan Bank milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
8. Pimpinan Bank milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan bukti surat P-1 berupa Surat Rekomendasi Nomor 02/1.22.15.04/DS/PNP/VII/2023 yang dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Sekolah tempat Penggugat

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja, Majelis Hakim menilai jika surat rekomendasi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan bukanlah suatu bentuk izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang, kemudian terhadap Kepala Sekolah yang mengeluarkan surat rekomendasi tersebut bukanlah Pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat belum memiliki izin dari pejabat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan gugatan perceraian Penggugat belum dilengkapi izin pejabat yang berwenang dan Majelis Hakim memandang Penggugat yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara belum memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan perceraian ini. Dengan demikian gugatan Penggugat prematur sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka untuk selanjutnya terhadap perkara pokok, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Agm tanggal 14 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rika Rizki Hairani, S.H.

Silmiwati, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp300.000,00;
4. PNPB Relas Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Biaya Pemberkasan	:	Rp25.000,00;
Jumlah	:	Rp470.000,00;
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		